



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/929/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa untuk perubahan nomenklatur, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur,
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
3 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur,
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) dengan tunjangan jabatan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada
Yth

- 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara Up
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
di Jakarta,
- 2 Kepala Kantor Regional II BKN di
Surabaya,
- 3 Gubernur Jawa Timur
Cq Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
di Surabaya,
- 4 Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan,
- 5 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab
Pacitan,
- 6 Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan,
- 7 Bendahara Gaji yang bersangkutan

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/929/KPTS/408.12/2023****TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.****PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

NO	NAMA/TTL	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	NO PAK/ TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WAHJU ENDRATI, S Sos	197004122 010012003	Penata Tingkat I (III/d)	6138/BJ 01 0 2/PAK 01/01/ CV/2023 17-11-2023	Analisis Kepegawaian Muda	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan	a Tunjangan Fungsional Rp 918 000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) b Angka Kredit 136,515
2	RAHARDIAN KRISTANTO, SE	197705032 005011011	Penata Tingkat I (III/d)	6139/BJ 01 0 2/PAK 01/01/ CV/2023 17-11-2023	Analisis Kepegawaian Muda	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan	a Tunjangan Fungsional Rp 918 000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) b Angka Kredit 101,4
3	PALUPI KUSUMA WARDHANI, SH	198309082 010012022	Penata (III/c)	6140/BJ 01 0 2/PAK 01/01/ CV/2023 17-11-2023	Analisis Kepegawaian Muda	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan	a Tunjangan Fungsional Rp 918 000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) b Angka Kredit 70,452

BUPATI PACITAN**INDRATA NUR BAYUAJI**